



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 36/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 08/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayat tanggal 2 Juni 2015

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015.**

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan dalam pelaporan dana.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 3 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TTD**

**HASIRUDDIN**



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 36/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2015

**PEDOMAN TEKNIS  
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap penggunaan dana kampanye, mencegah adanya politik uang dalam pelaksanaan kampanye, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye maka peserta pemilihan harus melaporkan dana kampanye yang digunakan selama kampanye meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pelaporan dana kampanye juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Proses penting berikutnya adalah audit dana kampanye yang meliputi audit kepatuhan, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye. Dengan demikian, untuk meminimalisir kemungkinan terburuk perlu penguatan mekanisme audit dana kampanye yang dituangkan dalam pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Sejalan dengan itu maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dibuat Pedoman Teknis tentang Pelaporan Dana Kampanye.

Pedoman Teknis Dana Kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dan Tim

Kampanye Pasangan Calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

## B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama sepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
8. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat Informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
11. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
12. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
13. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pasangan calon yang digunakan untuk keperluan audit
15. Hari adalah hari kalender.

#### C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri ;
- b. jujur ;
- c. adil ;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan ;
- f. kepentingan umum ;
- g. keterbukaan ;
- h. proporsionalitas ;
- i. profesionalitas ;
- j. akuntabilitas ;
- k. efisiensi ;
- l. efektifitas ; dan
- m. aksesibilitas.

#### D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;

#### E. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang lingkup Peraturan ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
2. Tujuan pengaturan ini adalah:
  - a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. SUMBER DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon, yaitu berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, yaitu berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, berasal dari:
    - 1) Perseorangan, termasuk didalamnya sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan calon, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon ;
    - 2) Kelompok; dan/atau
    - 3) Badan hukum swasta.
  - d. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud huruf c tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari :
  - a. Pasangan Calon, yaitu berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan ;
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, berasal dari:
    - 1) Perseorangan, termasuk didalamnya sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami atau isteri atau keluarga atau kerabat Pasangan calon ;
    - 2) Kelompok; dan/atau
    - 3) Badan hukum swasta.
  - c. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud huruf b tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

#### **B. BENTUK DANA KAMPANYE**

Bentuk dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Dana Kampanye dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
2. Dana kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
3. Dana kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
4. Dana kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

5. Dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

#### C. PEMBATASAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Ketentuan penerimaan dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye;
2. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
3. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye.
4. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

#### D. PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
2. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup :
  - a. Perseorangan :
    - 1) Nama ;
    - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
    - 3) alamat penyumbang ;
    - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    - 5) nomor identitas ;
    - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
    - 7) Pekerjaan ;
    - 8) alamat pekerjaan ;
    - 9) jumlah sumbangan;
    - 10) asal perolehan dana; dan
    - 11) pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak, penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan, dana tidak berasal dari tindak pidana, dan sumbangan bersifat tidak mengikat.
  - b. Kelompok :
    - 1) Nama Kelompok ;
    - 2) Alamat kelompok ;
    - 3) Nomor identitas pimpinan kelompok ;
    - 4) alamat penyumbang ;
    - 5) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada ;
    - 7) Nama dan alamat pimpinan kelompok ;
    - 8) jumlah sumbangan;
    - 9) asal perolehan dana ;
    - 10) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok ; dan
    - 11) pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak, penyumbang tidak pailit berdasarkan

putusan pengadilan, dana tidak berasal dari tindak pidana, dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

- c. Badan Hukum Swasta :
  - 1) Nama Badan Hukum Swasta ;
  - 2) Alamat Badan Hukum Swasta ;
  - 3) Nomor akte pendirian Badan Hukum Swasta ;
  - 4) Nomor identitas pimpinan kelompok ;
  - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta ;
  - 6) Nama dan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta ;
  - 7) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta ;
  - 8) nama dan alamat pemegang saham mayoritas ;
  - 9) jumlah sumbangan;
  - 10) asal perolehan dana ;
  - 11) keterangan tentang status badan hukum; dan
  - 12) pernyataan penyumbang bahwa penyumbang tidak menunggak pajak, penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan, dana tidak berasal dari tindak pidana, dan sumbangan bersifat tidak mengikat.
3. Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud Angka 2 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
4. Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada Angka 2.
5. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
6. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada Angka 2.
7. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian C Angka 1 dan Angka 2 :
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud ;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
8. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Angka 7 huruf c ke kas Negara.
9. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dilarang menggunakan kelebihan dana sumbangan sesuai ketentuan dalam Bagian C Angka 1 dan Angka 2, dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
10. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 ke kas Negara.
11. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
12. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan

sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada peraturan ini.

13. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

#### E. PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut :
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah ;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah ;
  - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
  - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada Angka 3.

#### F. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 kepada KPU Kabupaten untuk.

6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 5 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

### **BAB III PELAPORAN DANA KAMPANYE**

#### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima sumbangan Dana Kampanye wajib mencatat penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima sumbangan Dana Kampanye wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 6 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon yang mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pembukuan dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

#### **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Dalam Penyusunan laporan Dana Kampanye, Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi.
3. Pelaporan Dana Kampanye yang wajib disusun dan disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon adalah LADK, LPSDK, dan LPPDK.

#### **C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)**

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) memuat informasi dan dokumen :
  - a. Foto Copy Rekening Khusus Dana Kampanye (rekening Koran) ;

- b. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan (Formulir Model LADK 1-Parpol);
  - c. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus dana Kampanye (Formulir Model LADK 2-Parpol) ; dan
  - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan calon atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Pihak lain (Formulir Model LADK 5-Parpol)).
2. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
  3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye pukul 18.00 wita.
  4. Periodisasi pelaporan LADK yakni dimulai sejak tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan saat penetapan pasangan calon.
  5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
  6. Penyampaian LADK dilakukan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon dengan menyerahkan surat tugas kepada KPU Kabupaten.

#### D. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk setelah melakukan pencermatan terhadap :
  - a. Cakupan informasi; dan
  - b. Format LADK.
2. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
3. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
4. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pedoman Teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
5. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten pada tanggal 27 Agustus 2015.

#### E. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian B Angka 3 adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
2. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
3. LPSDK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

4. Periodisasi pelaporan LPSDK dimulai sejak tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan batas akhir penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada Angka 3.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Pedoman Teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
6. Penyampaian LPSDK dilakukan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon dengan menyerahkan surat tugas kepada KPU Kabupaten.

#### F. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk setelah melakukan pencermatan terhadap :
  - a. kelengkapan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
2. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
3. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada Angka 2 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
4. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 tercantum dalam Lampiran IV pedoman teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
5. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

#### G. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang penyajiannya menggunakan pendekatan aktivitas.
2. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir pukul 18.00 Wita.
3. Periodisasi pelaporan LPPDK dimulai sejak tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan batas akhir penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada Angka 3.
4. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada Angka 1 tercantum dalam Lampiran III Pedoman Teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
5. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk oleh pasangan calon dengan menyerahkan surat tugas kepada KPU Kabupaten.

#### H. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

2. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
3. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV pedoman teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

#### I. PENYAMPAIAN LPPDK KEPADA KAP

KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada Bagian G Angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya LPPDK.

### **BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE**

#### A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah audit kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan.
2. Keluaran Audit Kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
3. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Kampanye.

#### B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon;
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Bagian KPU Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut :
  - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon Perseorangan;

- b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud Angka 1, diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi Akuntan Publik.
4. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud Angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU tentang Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud Angka 1 bertanggungjawab atas laporan hasil audit.

#### D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf I.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor KAP untuk :
  - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye ;
  - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang ;
  - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlukan ;
  - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud BAB III Huruf I.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada Angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud Angka 1.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.

### **BAB V LARANGAN DAN SANKSI**

#### A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 :
    - a. dilarang menggunakan dana dimaksud ;
    - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten ;
    - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
  3. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  4. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai Auditor :
    - a. Tim kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
    - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang dan penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
    - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
    - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
    - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian D Angka 7, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian E Angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian G Angka 1 dan Angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB IV Bagian C Angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud Angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang melanggar ketentuan BAB V Angka 1 dan Angka 2 akan dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan BAB V Angka 1 dan Angka 2 akan dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon.

#### C. MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

1. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud Bagian B Angka 3, Angka 4 dan Angka 6 sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
2. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### A. PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas konsultasi :
  - a. tatap muka ;
  - b. melalui telepon ; dan
  - c. melalui email.
3. Dalam memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud Angka 1, KPU Kabupaten berkewajiban :
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

#### B. KEWAJIBAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PIHAK LAIN

1. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

3. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.

**C. AKSES INFORMASI LAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Permohonan akses informasi Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Angka 1, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
3. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
4. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 3 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Laporan sebagaimana dimaksud Angka 4 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

**BAB XI  
KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran KPU kabupaten.

**BAB XI  
PENUTUP**

Demikian pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 3 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**HASIRUDDIN**

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	W
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 36 /Kpts / KPU Kab-  
 025.433237/2015 TENTANG PELAPORAN  
 DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN  
 SELAYAR TAHUN 2015

**JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI  
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

NO	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL	Laporan Awal Dana Kampanye;
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL	Daftar Saldo Dana Kampanye;
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6.	Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.	

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	JENIS FORMULIR	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-Perseorangan	Laporan Awal Dana Kampanye;
2.	Formulir Model LADK2-Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3.	Formulir Model LADK3-Perseorangan	Daftar Saldo Dana Kampanye;
4.	Formulir Model LADK4-Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5.	Formulir Model LADK5-Perseorangan	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6.	Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;	

8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Ditetapkan di : Benteng  
 Pada tanggal : 3 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**HASIRUDDIN**

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	<i>HW</i>
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Humas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	